



## **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### **NOMOR 9 TAHUN 2017**

#### **T E N T A N G**

#### **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan Kepariwisata dan pembangunan Daerah pada khususnya;
  - c. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bermartabat;
  - d. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dan berkelanjutan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan dan bermartabat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata-Kabupaten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**dan**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPP KAB adalah rumusan pokok-



pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, berwawasan dan bermartabat.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk inprastruktur, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
9. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPKK adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata.
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan Pembangunan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya.
13. Rencana Teknis Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah rencana operasional pembangunan obyek dan daya tarik yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.
14. Badan Usaha Milik Negara yang kemudian disingkat BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh negara yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas**

###### **Pasal 2**

RIPPKAB sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dan pembangunan daerah berazaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pembangunan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor

- pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
  - e. berwawasan, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah; dan
  - f. Bermartabat, yaitu mempunyai derajat sama, kedudukan yang sama, berkualitas, bermutu dan bernilai.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan RIPPKAB adalah untuk memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kepariwisata di Daerah melalui pelestarian nilai budaya, Sejarah, pembangunan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **Bagian Ketiga**

### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran RIPPKAB adalah :

- a. memantapkan pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. menetapkan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

RIPPKAB Berfungsi :

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.



**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Kedudukan RIPPKAB adalah :

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan; dan
- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Pasal 7

RIPPKAB dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

**BAB IV**  
**OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH**

Pasal 8

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata buatan;
- c. wisata sejarah dan budaya; dan
- d. sentra industri kerajinan.

Pasal 9

Persebaran ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersebut dalam Lampiran 1 Peta Persebaran ODTW Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat ODTW Daerah minat khusus yang meliputi :

- a. wisata alam; dan
- b. wisata budaya.

Pasal 11

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

**BAB V**  
**KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kebijakan Umum**

Pasal 12

Kebijaksanaan umum pembangunan pariwisata daerah adalah:

- a. pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui

- pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan pariwisata diarahkan untuk pembangunan pariwisata pedesaan menjadi desa wisata dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
  - c. pembangunan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture);
  - d. pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
  - e. pembangunan pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Khususnya dan Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya;

**Bagian Kedua**  
**Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata**

Pasal 13

- (1) Satuan wilayah pembangunan pariwisata daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pembangunan pariwisata Alam;
  - b. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pembangunan pariwisata Buatan;
  - c. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pembangunan pariwisata Sejarah dan Budaya;
  - d. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pembangunan pariwisata pedesaan, budaya dan industri kecil;
- (2) Satuan wilayah pembangunan pariwisata daerah selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta Kawasan Pariwisata Berdasar Satuan wilayah Pembangunan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pembangunan Produk Wisata**  
**Paragraf 1**  
**Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata**

Pasal 14

- (1) Pembangunan ODTW merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian ODTW yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang alami merupakan kekayaan Daerah.
- (2) Strategi pembangunan ODTW adalah :
  - a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan ODTW;
  - b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial



- ODTW tanpa merusak lingkungan;
- c. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah ODTW mengenai pola pembangunan ODTW yang bertumpu pada masyarakat;
  - d. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan ODTW;
  - e. mempromosikan ODTW dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan ODTW yang potensial.
- (3) Tema pembangunan pariwisata untuk masing-masing ODTW sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 Peta Pembangunan ODTW Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Pembangunan Akomodasi Wisata**

#### Pasal 15

Pembangunan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada pemodal kecil Daerah untuk berperan serta dalam pembangunan akomodasi wisata tanpa menutup peluang bagi pemodal besar untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan prasarana wisata di Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata**

#### Pasal 16

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana wisata meliputi :
- a. Perhotelan, Home Stay dan lain-lain
  - b. restoran dan rumah makan;
  - c. prasarana dan sarana komunikasi;
  - d. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
  - e. bank dan fasilitas penukaran uang;
  - f. aksesibilitas.
- (2) Pembangunan Perhotelan dan home stay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan agar tercipta tempat peristirahatan yang mendukung dibidang kepariwisataan daerah
- (3) Pembangunan restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.
- (4) Pembangunan prasarana dan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian integral dari kebutuhan pembangunan sarana dan

prasarana umum.

- (5) Pembangunan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan agar tercipta persaingan sehat diantara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- (6) Pembangunan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian integral dari pembangunan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (7) Pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan untuk :
  - a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata;
  - b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
  - c. pembangunan sistem informasi aksesibilitas;
  - d. pengoptimalan sistem transportasi masal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (8) Pembangunan aksesibilitas selengkapnya dapat dilihat pada peta (terlampir sumber peta RIPARKAB Musi Rawas Utara).

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan**

#### **Pariwisata**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembangunan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataan di Daerah;
  - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan; dan
  - c. masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.

#### **Paragraf 2**

#### **Pembangunan Kelembagaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembangunan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pariwisata yang ada di masyarakat bersama-sama Pemerintah mengembangkan kepariwisataan Daerah.



- (2) Pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembangunan lembaga-lembaga yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata;
  - b. pembangunan jaringan hubungan antar lembaga.

**Bagian Kelima**  
**Pembangunan Lingkungan Wisata**

Pasal 19

- (1) Pembangunan lingkungan wisata diarahkan sebagai perencanaan pembangunan ODTW yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan aslinya tetap lestari, dengan melakukan prakiraan dampak pembangunan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan, serta meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan
- (2) Pembangunan lingkungan wisata selengkapnya dapat dilihat pada peta (terlampir).

**Bagian Keenam**  
**Pembangunan Ekonomi Kepariwisataan**

Pasal 20

- (1) Pembangunan ekonomi kepariwisataan diarahkan agar pembangunan pariwisata daerah mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pembangunan ekonomi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 2 (dua) aspek sebagai berikut :
  - a. aspek penawaran (supply);
  - b. aspek permintaan (demand).
- (3) Aspek penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. kondisi keanekaragaman obyek wisata;
  - b. kondisi aksesibilitas daerah wisata;
  - c. kondisi fasilitas penunjang;
  - d. kondisi struktur sosial budaya masyarakat;
  - e. kondisi lingkungan wisata.
- (4) Aspek permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. faktor lama tinggal wisatawan;
  - b. tipe aktivitas wisatawan;
  - c. tingkat kepuasan wisatawan;
  - d. pemanfaatan obyek wisata oleh wisatawan.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 21

Pelaksanaan RIPPKAB berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 22

Pengendalian RIPPKAB dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ditugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 15 Desember 2017

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**



**H. M SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

  
**H. ABDULLAH MAKCIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : ( 9/MURATARA/2017).